



Aktivasi Akun Pengusaha Kena Pajak

No. SK :

Persyaratan

1. Formulir Permintaan Aktivasi Akun Pengusaha Kena Pajak (PKP).

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Permintaan aktivasi akun PKP dapat disampaikan: 1. bersamaan dengan permohonan pengukuhan PKP; 2. paling lama 3 (tiga) bulan setelah dikukuhkan sebagai PKP, bagi PKP yang pengukuhan nya berdasarkan permohonan; atau 3. setelah dikukuhkan sebagai PKP secara jabatan.
2. Pihak Yang Mengajukan Permohonan: Pengusaha Kena Pajak.
3. Cara Pengajuan: Pengusaha mengajukan permintaan aktivasi akun PKP dengan mengisi Formulir Permintaan Aktivasi Akun Pengusaha Kena Pajak: 1. pada Aplikasi Registrasi; atau 2. secara tertulis dan menyampaikan: a. secara langsung; b. melalui pas dengan bukti pengiriman surat; atau c. melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat, ke KPP atau KP2KP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal, tempat kedudukan, dan/ atau tempat kegiatan usaha Pengusaha.
4. Syarat/ Kriteria Pengajuan Permohonan: Pengusaha Kena Pajak yang telah memiliki Sertifikat Elektronik.

Waktu Penyelesaian

10 Hari kerja

Aktivasi akun PKP dilakukan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah:

1. tanggal pengukuhan PKP, dalam hal permintaan aktivasi akun PKP disampaikan bersamaan dengan permohonan pengukuhan PKP; atau
2. tanggal permintaan aktivasi akun PKP diterima yang tercantum dalam BPE, dalam hal permintaan aktivasi akun PKP disampaikan tidak bersamaan dengan permohonan pengukuhan PKP atau dikukuhkan PKP secara jabatan.

Biaya / Tarif

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purbalingga

--
Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah II / Kantor Pelayanan Pajak
Pratama Purbalingga



Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kode Aktivasi dan Password

Pengaduan Layanan

Segala jenis pengaduan layanan dapat disampaikan melalui saluran resmi pengaduan:

1. Telepon: (021) 134; 1500200
2. Faksimile : (021) 5251245
3. Email: pengaduan.itjen@kemenkeu.go.id; pengaduan@pajak.go.id
4. Twitter: @kring_pajak
5. Website: www.lapor.go.id; www.wise.kemenkeu.go.id; www.pengaduan.pajak.go.id
6. Chat pajak: www.pajak.go.id
7. Surat atau datang langsung ke Direktorat Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat atau unit kerja lainnya